

PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH MARHAMAH PADA BANK SUMUT

SYARIAH KCP H.M. JONI

SKRIPSI MINOR

OLEH :

ANDRIANI PUTRI SITUMEANG

NIM. 54.15.1.019



D-III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M / 1439 H

LEMBAR PERSETUJUAN

**PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH MARHAMAH PADA BANK SUMUT
SYARIAH KCP HM. JONI**

Oleh:

ANDRIANI PUTRI SITUMEANG

NIM 54151019

Menyetujui

PEMBIMBING



Dra Zainarti, MM
NIP:196012141993032001

KETUA PROGRAM STUDI

D-III PERBANKAN SYARIAH



Zuhrial M. Nawawi, MA
NIP: 197608182007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor yang berjudul: **PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH MARHAMAH PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP HM. JONI**, telah disetujui dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (AMD) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan,

Panitia Sidang Munaqasya Skripsi Minor

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN SU Medan

Ketua,



Zuhrial M. Nawawi, MA

NIP: 197608182007101001

Sekretaris,



Mhd. Lathief Ihamy Nasution, M.E.I

NIP: 110000090

Penguji I



Dra Zainarti, MM

NIP: 196012141993032001

Penguji II



Muhammad Arif, MA

NIP: 1100000116

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara



Dr. Andri Soemitra, MA

NIP: 19760507 200604 1 002

IKHTISAR

Skripsi minor ini berjudul “ **Produk Tabungan Mudharabah Marhamah Pada Bank SUMUT Syariah KCP HM Joni** ”

Tabungan Mudharabah marhamah adalah salah satu produk Bank SUMUT Syariah kcp HM. jonidengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* berarti nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Produk ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasabah kedepannya. Setiap produk memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, hal tersebut dapat dilihat dari mekanisme-mekanisme yang ada dalam produk ini. Diantaranya mekanisme pembukaan buku tabungan, mekanisme penyetoran, mekanisme penarikan dan mekanisme penutupan rekening tabungan marhamah. Mekanisme tersebut sangat diperlukan agar segala proses yang berkaitan dengan tabungan tersebut dapat berjalan dengan baik dan secara teratur. Selain itu mekanisme tersebut juga sangat membantu meringankan pekerjaan karyawan bank yang menangani tabungan ini serta memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dalam tabungan marhamah di bank sumut syariah kcp hm. joni

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta, karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, tak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi minor yang berjudul **“PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH MARHAMAH PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP HM. JONI”**. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma III pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi minor ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terkhususnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda tercinta dan ibunda tersayang yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materi kepada penulis. Yang selalu memberikan dukungandan do'a restu kepada penulis. Serta saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikansenyum semangatnya kepada penulis. Mungkin penulis belum bisa membalas semua kebaikan yang diberikan, tapi Allah SWT akan membalasnya dengan segala keberkahannya.

Disamping itu, penulis memberi penghargaan yang sangat besar kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.Andri Soemitra, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Zuhrinal M. Nawawi, MA selaku Ketua Jurusan Program D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama masa perkuliahan.
5. Ibu Dra Zainarti MM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Staf Pegawai Adm Program D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Kepada bapak Ahmad Sukri Pimpinan Bank sumut syariah kcp hm. joni yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktik magang di perusahaan yang beliau pimpin.
9. Kepada keluarga saya, Annisaa situmeang S.PD, Dina aulia saragih, khairunnisa lubis, Zufli yansyah pasaribu ter best yang telah menemani saya dan memberikan saya semangat selama menyusun skripsi minor ini
10. Seluruh rekan Mahasiswa/I khususnya teman-temanku jurusan D-III Perbankan Syariah Kelas D Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang sengaja atau tidak sengaja telah memberikan dukungan sekaligus motivasi bagi penulis dalam menyusun skripsi minor ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi minor ini.

Demikian yang dapat penulis uraikan dalam kata pengantar ini, dengan harapan semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi kita semua semua sebagai referensi atau rujukan Bank SUMUT Syariah kcp hm joni serta sebagai penambah ilmu untuk keluarga besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi minor ini, penulis berharap saran dan kritik yang membangun bagi kemajuan kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, April 2018

Penulis,

(ANDRIANI PUTRI SITUMEANG)

NIM. 54151019

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode penelitian.....	5
F. Sistematika penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Mudharabah.....	7
1. Defenisi mudharabah.....	7
2. Rukun akad mudharabah.....	8
3. Syarat modal mudharabah.....	9
B. Landasan Syariah.....	10
1. Al-Qur'an.....	10
2. Al-hadist.....	11

C. Tujuan akad mudharabah.....	11
D. Tabungan Mudharabah.....	12
1. Pengertian tabungan mudharabah.....	12
2. Perbedaan tabungan konvensional dan tabungan syariah.....	13
3. Jenis-jenis Mudharabah.....	14
4. manfaat dan resiko mudharabah.....	17

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah singkat berdirinya PT. Bank SUMUT Syariah.....	19
B. Fungsi, Visi, Misi, dan Statemen Budaya Pada Bank Sumut Syariah.....	21
C. Makna logo PT. Bank SUMUT.....	23
D. Struktur Organisasi Perusahaan.....	24
E. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab.....	26
F. Produk-Produk Bank Sumut Syariah.....	30
G. Jumlah Tenaga Kerja.....	36
H. Ruang Lingkup Bidang Usaha.....	37
I. Unit Usaha di Bank Sumut.....	37

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Marhamah.....	42
B. Strategi P tabungan mudharabah pada Bank SUMUT Syariah kcp HM. Joni.....	45
C. Hambatan yang dihadapi Bank SUMUT Syariah.....	46

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA..... 45

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbankan syariah diindonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (Bank, asuransi, pasar modal, reksa dana, dana pensiun dan lain-lain). Pengertian bank menurut UU No. 10 tahun 1998, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsi-prinsip syariah islam. Di dalam operasinya bank syariah mengikuti aturan Al-Qur'an, Hadist dan regulasi pemerintah. Bank syari'ah tidak menggunakan bunga untuj pengalokasikan keuntungan, baik dari pihak bank maupun dari pihak dari pihak nasabah, pada sistem operasional bank syariah pemilik dana yang menginvestasikan uangnya di bank bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil.

PT. Bank SUMUT Syariah kep HM Joni yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat tanpa adanya sistem bunga. dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan keuntungan yang diperoleh tergantung pada usaha kinerja yang menjadi objek penyertaan tersebut, sesuai nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana dan layak memperolehnya. keduanya dimasukkan kedalam pembiayaan.

Dalam bank syariah terdapat produk bagi hasil atau mudharabah. mudharabah ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan dan sebagai dasar untuk pendanaan seperti tabungan dan deposito. mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) sedangkan pihak kedua bertindak selaku (pengelola dana), dan keuntungan di bagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya di tanggung oleh pemilik dana.

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. kenyataan ini menjadikan pembiayaan mudharabah yang beresiko tinggi, karna bank akan selalu menghadapi berbagai permasalahan. diantaranya adalah assymmetric information dan moral hazard. adanya asimetric informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara shahibul maal dan mudharib untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri.

Bank tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana pada *mudharib* atas dasar kepercayaan saja, karna selalu ada resiko bahwa pembiayaan mudharabah yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagai mana mestinya. untuk memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, begitu dana dikelola mudharib maka akses informasi bank terhadap usaha mudharib jadi terbatas. Dengan demikian terjadi *assymmetric information*, dimana mudharib mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh pihak bank. pada saat yang sama juga akan timbul moral hazard dan mudharib, yakni melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan mudharib dan merugikan shahibul maal.

Karena banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh pembiayaan mudharabah, maka PT. Bank SUMUT Syariah kep HM. Joni menghindari pembiayaan mudharabah dengan seberapa permasalahan yang telah diuraikan.

Hal ini lah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan bank itu sendiri. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam ruang lingkup terbatas dalam pembahasan skripsi dengan judul sebaga berikut: “ PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH MARHAMAH PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP HM. JONI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme Tabungan Mudharabah Marhamah pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang pembantu HM. Joni?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Bank SUMUT Syariah Cabang pembantu HM. Joni?

C. Tujuan penelitian

Dengan adanya penelitian pada PT. Bank SUMUT Syariah cabang pembantu HM. Joni

1. Untuk memahami mekanisme tabungan mudharabah marhamah pada PT. Bank Syariah SUMUT Cabang pembantu HM. Joni
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Bank SUMUT Syariah cabang pembantu HM. Joni dalam menjalankan strategi pemasaran tabungan mudharabah.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat penelitian
 - a. Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama studi.

- b. Sebagai bahan informasi untuk bahan selanjutnya
- c. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum kerja berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat magang
- d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar diploma Tiga (III) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU

2. Bagi PT. Bank SUMUT Syariah kcp HM. Joni

Penelitian ini digunakan untuk memperkenalkan eksistensi PT. Bank SUMUT Syariah kepada kalangan masyarakat luas mengenai akad serta produk-produk syariah sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara Syariah

E. Metode penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini adalah bersifat ilmiah. oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus akurat, komperensif dan relevan, bagi persoalan yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1. Penelitian lapangan (field research) : penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data yang penting dalam penyusunan tugas akhir ini, karena penulis langsung meninjau situasi kerja diperusahaan. Penelitian lapangan yang dilakukan penulis yaitu:

- a. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu penggunaan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data informasi , seperti gambaran mengenai PT. Bank SUMUT Syariah KCP HM. Joni dan produk tabungan yang menggunakan akad mudharabah.

b. Wawancara (interview)

Wawancara /interview adalah menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam keterangannya lebih lanjut dengan cara mewawancara atau menginterview pihak customer service yang ada dikantor PT. Bank SUMUT Syariah KCP HM. Joni

2. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Keperustakaan adalah suatu tinjauan yang bersifat teoritis untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan melalui buku-buku arsip.

F. Sistematika penulisan

Sistematika berguna untuk mempermudah proses kerja dalam penyusunan tugas akhir ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab II membahas tentang pengertian mudharabah, defenisi mudharabah, jenis-jenis mudharabah, dan manfaat mudharabah

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab III membahas tentang sejarah singkat berdirinya PT. Bank SUMUTSyariah, fungsi, visi, misi, statmen, budaya pada PT. Bank SUMU, logo, dan makna logo Bank SUMUT struktur organisasi PT. Bank SUMUT syariah cabang pembantu HM. Joni

BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme tabungan mudharabah pada Bank SUMUT syariah cabang pembantu HM. Joni

BAB V : PENUTUP

Bab V memaparkan kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. MUDHARABAH

1. Defenisi Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata “dharb” yang artinya memukul atau berjalan. Memukul dalam bidang ekonomi islam adalah proses memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Disamping itu, secara istilah mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana, dan pihak pengelola dana sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak sedangkan jika mengalami kerugian finansial ditanggung oleh pengelola dana.¹

Aksentasi mudharabah sebagai sebuah sistem adalah bahwa mudharabah menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan transaksi produk perbankan yang tersedia. Dengan sistem ini bank dalam melakukan transaksi produk perbankan yang tersedia. dengan sistem ini bank akan membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan para investornya. pada posisi ini mudharabah secara tepat dipahami sebagai pengganti dari sistem bunga.²

Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil yang disepakati dan bagi kerugian, ketika nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai

¹Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 181.

² muhammad, *kontruksi mudharabah dalam bisnis syariah*, (yogyakarta: BPEE- YOGYAKARTA 2005) hal 91

pengusaha (mudharib) untuk diusahakan. keuntungan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian yang ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah³.

2. Rukun dari akad mudharabah

Rukun akad Mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pada dasarnya Rukun dari akad mudharabah sama dengan rukun jual beli, dan ditambah satu faktor yaitu nisbah keuntungan. Transaksi dalam akad mudharabah melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (mudharib atau amil). Jadi, tanpa dua pihak ini tidak akan terlaksana akad mudharabah.

- b. Obyek Mudharabah (modal dan kerja)

Faktor selanjutnya adalah konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan pelaku. Pihak shahibul maal menyerahkan modal sebagai obyek mudharabah dan keahlian (kerja) diserahkan oleh pelaksana usaha sebagai obyek mudharabah.

- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul).

Persetujuan dari kedua pihak adalah konsekuensi prinsip sama sama rela (an-taroddin minkum). Artinya, kedua pihak harus sepakat untuk sama sama mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik modal setuju sebagai tugasnya untuk menyediakan dana, dan disisi lain pelaksana usaha setuju dengan tanggungjawabnya menyerahkan keahlian kerjanya.

3. Syarat Modal Mudharabah

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan, syarat modal yaitu:

³ muhammad yusuf dan wiroso, *bisnis syariah*, (jakarta: mitra wacana media, 2007), h. 105

1. Pada akad mudharabah mutlaqah, pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara'.
2. Pada akad mudharabah muqayyadah, pengelola modal (mudharib) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
3. Bagi pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.
4. Bagi pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
5. Bagi pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad mudharabah, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad mudharabah.

Bagi pengelola modal (mudharib) hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.⁴

B. Ladsan Syariah

Al Quran tidak menjelaskan dasar mudharabah secara eksplisit, namun yang menjadi landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini nampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

1. Al-Qur'an

Para Ulama ahli fikih menetapkan bahwa Mudharabah merupakan bagian dari syariat islam dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

⁴ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), h.62

Artinya: “... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah....” (Surat Al-Muzammil 20)⁵

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....” (Al-Jumuah 10)

2. Al-Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَسْتَنْرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya:”Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR ath_Thabrani). Hadist ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah.⁶

C. Tujuan akad Mudharabah

Tujuan akad mudharabah adalah supaya ada kerja sama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan perusahaan atau tidak ada peluang

⁵ Al-Qur’an dan terjemahan. Kementerian agama republik indonesia

⁶ Hadis, Dewan syariah nasional MUI (HR ath-thabrani)

untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang yang berpengalaman dibidang tersebut tapi tidak punya modal.

D. Tabungan Mudharabah.

1. Pengertian Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Ketentuan umum tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk dalam akad pembukaan rekening
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁷

Tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di BMI yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, BMI bertindak sebagai mudharib, sedangkan penabung adalah sebagai shahibul maal. BMI sebagai mudharib akan membagi keuntungan (revenue sharing) kepada shahibul maal sesuai dengan nisbah (presentasi) yang telah disetujui bersama. pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.⁸

2. Perbedaan tabungan konvensional dan tabungan syariah

a. Tabungan Konvensional

1. Menggunakan prinsip ekonomi perbankan
2. Memberikan keuntungan bunga sebagai benefit atas dana yang disimpan oleh nasabah.

⁷ Wirdyaningsih, dkk, Bank dan asuransi islam di indonesia, (jakarta; kencana, 2015)h

⁸ Husani mansur dan Dhani gunawan, Dimensi perbankan dalam Al-Quran, (Jakarta: PT. Visi kreasi 2007), h.54

3. Pemberian bunga pun sudah ditentukan besarnya sejak awal, sehingga nasabah bisa mengetahui besaran benefit bunga yang akan diperoleh.
4. Bunga yang didapat tidak terpengaruh situasi ekonomi yang dihadapi oleh pihak bank penyelenggara tabungan.

b. Tabungan Syariah

1. Menggunakan prinsip syariah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perbankan, dalam hal ini tabungan.
2. Tidak ada bunga, sebab menurut syariah Islam bunga dikatakan sebagai riba yang hukumnya haram.
3. Menggunakan manfaat bagi hasil sebagai ganti bunga, sehingga dalam pelaksanaannya tidak melanggar norma syariah Islam.
4. Pemberian benefit dari bagi hasil ini sendiri tergantung dan disesuaikan dengan kebijakan bank penyelenggara. Namun besarnya bisa saja fluktuatif karena dipengaruhi oleh kondisi bank.
5. Karenanya benefit yang didapat oleh nasabah tidak menentu, jika bank penyelenggara dalam kondisi baik dan produktif maka hasil yang didapat juga sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pihak bank.

3. Jenis-jenis mudharabah

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahib al-mal (penyedia dana) dengan mudharib (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-

besarnya kepada mudharib untuk mengelola dananya. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.⁹

Penerapan umum dalam produk ini adalah:

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan Mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan. Sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
3. Tabungan Mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
4. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Deposito mudharabah merupakan suatu investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.¹⁰

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah akad Mudharabah yang disertai pembatasan penggunaan dana dari shahib al-mal untuk investasi-investasi tertentu.

Contoh pengelolaan dana dapat diperintahkan untuk:

⁹Adrian sutedi, perbankan syariah tinjauan dan beberapa segi hukum, (Ghalia indonesia, 2009), h. 77

¹⁰Djoko mulyono, buku pintar akuntansi perbankan dan lembaga keuangan syariah, (yogyakarta : ANDI, 2015)Ed. 1

1. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
2. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, tanpa jaminan. atau
3. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Jenis Mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini adalah:

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

4. Manfaat dan resiko mudharabah

Dalam *mudharabah* di samping terdapat keuntungan dari sistem bagi hasil yang diterapkan, tapi juga terdapat resiko yang harus ditanggung. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahib al-mal* (bank) selama kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha (nasabah). Namun, jika usaha yang dijalankan tersebut mengalami kerugian disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola

usaha, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pihak pengelola, bukan pihak pemberi modal (bank).

Adapun manfaat yang diperoleh dari sistem *mudharabah* ini antara lain :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan resiko dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, antara lain:

- *Side streaming*, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- lalai dan kesalahan yang disengaja
- Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.¹¹

¹¹ Makhalul Ilmi SM, *op.cit.*, hlm. 42 dan Muhammad Parmudi, *op.cit.*, hlm. 67-69.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya PT Bank SUMUT

PT. Bank Pembangunan daerah Sumatera Utara, disingkat PT.BANK SUMUT, merupakan Bank Devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan Akta Notaris Rusli No. 22 Tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999, sesuai akta Notaris Alina Hanum Nasution S.H, No 38, menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No.C-8224 HT. 01.01 TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 06 Juli 1999 tambahan No.4042.

Modal dasar pada saat itu sebesar Rp100 juta dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se-Sumatera Utara. Sejalan dengan Program Rekapitalisasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar saham Pemerintah Pusat dapat masuk untuk pengembangan dan di kemudian hari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT Bank SUMUT yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18, yang didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 16 April 1999 dibuat di hadapan Alina Hanum, SH, Notaris

di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-8224 HT.01.01.TH 99 tanggal 5 Mei 1999. Pada saat itu, modal dasar ditetapkan sebesar Rp400 miliar. Seiring dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta No. 31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp500 miliar. Sesuai dengan Akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan berkaitan dengan Akta Penegasan No. 05 tanggal 10 November 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01-87927.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp500miliar menjadi Rp1 triliun. Anggaran Dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 12, tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim, S.H., mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU- 33566.AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, di mana modal dasar mengalami perubahan dari Rp1 triliun menjadi Rp2 triliun.

B. Fungsi, Visi, Misi, dan Statemen Budaya Pada Bank Sumut Syariah

1. Fungsi Bank Sumut

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan PT. Bank SUMUT berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan didaerah,bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang kas daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum seperti

dimaksudkan pada Undang Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998.

2. Visi

Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

3. Misi

Mengelola dana pemerintahan dan masyarakat secara professional.

4. Statement Budaya Kerja Bank Sumut

Statement budaya perusahaan atau yang sering dikenal dengan nama motto dari PT Bank SUMUT adalah memberikan pelayanan terbaik. Adapun penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut:

- a. Terpercaya
- b. Bersikap jujur, handal dan dapat di percaya
- c. Memiliki karakter dan etika yang baik
- b. Enerjik
- a. Bersemangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik
- b. Berfikir positif, kreatif dan inovatif untuk kepuasan nasabah
- c. Ramah
- a. Bertingkah laku sopan dan santun

- b. Senantiasa siap membantu dan melayani nasabah

- d. Bersahabat

- a. Memperhatikan dan menjaga hubungan dengan nasabah

- b. Memberikan solusi yang saling menguntungkan

- e. Aman

- a. Menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai ketentuan

- b. Menjamin kecepatan layanan yang memuaskan dan tidak melakukan kesalahan dalam transaksi

- f. Integritas Tinggi

- a. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan menjalankan ajaran agama

- b. Berakhlak mulia, jujur, menjunjung tinggi kode etik profesi dan memiliki visi untuk maju

- g. Komitmen

- a. Senantiasa menepati janji yang telah diucapkan

- b. Bertanggung jawab atas seluruh tugas, pekerjaan dan tindakan

C. Makna logo PT. Bank SUMUT

Kata kunci dari Logo PT. Bank SUMUT adalah *SINERGI* yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik.



Bentuk logo PT. Bank SUMUT menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf "U" yang saling berkait bersinergi membentuk huruf "S" yang merupakan kata awal "SUMUT". Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut.

Warna **Orange** yang ada pada logo Bank Sumut sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna **Biru** yang sportif dan profesional, sebagaimana misi Bank Sumut.

Warna **Putih** dalam logo Bank Sumut sebagai ungkapan ketulusan hati dalam melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam motto atau statement budaya Bank Sumut.

Jenis huruf "**palatino bold**" yang sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara

D. Struktur Organisasi Perusahaan


Struktur organisasi adalah bagaimana mengelompokkan atau pembagian tugas perusahaan. Dibawah ini merupakan struktur organisasi dari PT.Bank Sumut Capem Syariah H.M. Joni Medan.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus di buat dengan bagan yang jelas, dan hal ini dimaksudkan agar pemimpin perusahaan dapat mengetahui siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan tersebut.

Dalam struktur organisasi PT Bank SUMUT Syariah cabang pembantu HM. Joni, sumber wewenangnya berasal dari pimpinan Cabang yang selanjutnya didelegasikan kepada pengawainya. Struktur organisasi PT Bank SUMUT Syariah Cabang pembantu HM. Joni berbentuk organisasi baris dan pegawai dimana bertanggung jawab dan wewenang dalam perusahaan secara vertikal dan mencerminkan hubungan-hubungan antara bagian-bagian yang horizontal.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAPEM SYARIAH

HM JONI MEDAN



E. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pemimpin

Tugas pemimpin adalah :

- a. Melaksanakan penghimpun dan dan penyaluran dana/pembiayaan
- b. Memimpin, mengawasi jalannya kegiatan serta melakukan penilaian terhadap penilaian pejabat dan karyawan di lingkungan kantor cabang
- c. Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan pelayanan kepada nasabah, penggunaan teknologi informasi, administrasi, pembiayaan, pengelolaan likuiditas, memantau dan mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

2. Wakil Pemimpin Capem

Tugas wakil pemimpin Capem adalah :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemimpin cabang
- b. Mensupervisi unit kerja di kantor cabang yang dibawahnya
- c. Membantu pemimpin cabang dalam membina dan mengawasi seluruh pekerjaan staff dan karyawan di lingkungan Kantor Cabang
- d. Membantu pemimpin cabang dalam mengevaluasi dan meningkatkan *performance* Kantor Cabang
- e. Melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah

- f. Mengkordinir penyusunan usulan rencana kerja dari unit kerja yang dibawahnya
- g. Melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada nasabah
- h. Mengkordinir dan memeriksa pembuatan laporan-laporan, analisis serta memberikan saran antisipasi untuk tindak lanjutan
- i. Memeriksa memilih bilyet deposito/sertifikat deposito serta surat berharga sesuai ketentuan yang berlaku
- j. Memeriksa kebenaran lampiran neraca dan saldo rekening
- k. Bertanggungjawab atas keamanan, penggunaan transaksi melalui aplikasi OLIB'S di lingkungan unitnya.
- l. Pengawai penggunaa seluruh harta benda yang berada di lingkungan kantor cabang
- m. Sebagai salah satu anggota/ketua komite pemutusan kredit kantor cabang sesuai dengan salah dengan batasan

3. Account Officer

Tugas Account Officer adalah :

- a. Menghimpun portofolio unit sebanyak-banyaknya dengan kualitas pembiayaan yang baik
- b. Menjaga yield unit dengan menjual margin yang baik sesuai dengan wewenang yang ada sehingga keutuhan unit

- c. Menjalankan sales proses dengan baik, disiplin dan benar sehingga pembiayaan bisa tumbuh secara berkesinambungan

4. Admin IT / Laporan

Tugas bidang Admin IT/ Laporan adalah berkaitan dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan (kredit) dari unit/bagian yang berada dibawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun bank syariah
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemasaran (pembiayaan) pada unit/bagian yang ada dibawah supervisinya
- c. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan
- d. Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas porto folio pembiayaan (kredit) yang telah diberikan dalam rangka pengaman atas setiap pembiayaan (kredit) yang telah diberikan
- e. Aktif menyampaikan pendapat, saran dan opini kepada direksi mengenaimasalah-masalah yang berkaitan dengan bidang maketing dan pembiayaan
- f. Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah) secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan

- g. Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antar intern unit kerja yang ada dibawah serta lingkungan perusahaan
- h. Menyusun strategi planning dan selaku marketing/sosialisasi nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah
- i. Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari.

5. Costumer Service

Tugas Customer Service adalah :

- a. Melayani nasabah dalam aplikasi pembukuan dan penutupan (tabungan, giro, deposito)
- b. Memelihara persediaan dan kelengkapan aplikasi setoran, transfer dan aplikasi lainnya di counter
- c. Melayani dan menyelesaikan keluhan nasabah dengan segera dan benar
- d. Mengisi, memeriksa, melengkapi dan menyusun berkas pembukuan dan penutupan nasabah.
- e. Bertanggung jawab terhadap Current File nasabah (giro, deposito, tabungan)
- f. Melayani setoran BIPH (Perjalanan Ibadah Haji)

6. Teller

Tugas Teller adalah :

- a. Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi

- b. Menghitung uang, mengecek keaslian uang, memeriksa uang, memeriksa ulang kebenaran pengisian sli/warkat, hingga mencetak saldo akhir dalam buku tabungan
- c. Melakukan pembayaran dan penerimaan sesuai SOP
- d. Pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum melalui counter bank
- e. Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dengan melakukan pencocokan (verifikasi) saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian.

F. Produk-Produk Bank Sumut Syariah

➤ Produk Penghimpun Dana

1. Giro iB Utama Wadiah

Simpanan Giro iB Utama Wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah *Yad dhamanah* (Titipan Murni). Pada Produk ini nasabah menitipkan dana pada bank dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Adapun media penarikan untuk Giro ini adalah blanko cek dan giro.

2. Giro iB Mudharabah

Produk Giro iB Mudharabah dipersiapkan untuk mengantisipasi perkembangan penggunaan produk-produk perbankan syariah oleh masyarakat. Selama ini produk investasi perbankan yang ditawarkan umumnya berbentuk tabungan dan deposito atas dasar akad Mudharabah (berbagi hasil) sedangkan produk giro menggunakan akad Wadiah (Titipan). Adanya tuntutan masyarakat terutama pelaku bisnis akan kebutuhan sarana investasi melalui produk giro maka

dipandang perlu untuk menawarkan suatu produk investasi berupa giro yang memberikan bagi hasil yang dinamakan simpanan Giro iB Mudharabah. Giro iB Mudharabah adalah giro dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana dan media penarikan untuk Giro ini adalah blanko cek dan giro.

3. Tabungan iB Martabe (Tabungan Marwah)

Tabungan Marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (shahibul mal) bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor real dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

4. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil Mudharabah (Tabungan Marhamah)

Tabungan Marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolannya menggunakan prinsip Mudharabah Muthalaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha- usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Tabungan ini dilengkapi fasilitas ATM .

5. Tabungan iB Makbul

Tabungan iB Makbul adalah produk tabungan khusus PT Bank Sumut sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak melakukan transaksi penarikan.

6. Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar)

Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus bagi para pelajar, dimana seorang pelajar dapat memiliki rekening dan buku tabungan sendiri dan pihak bank yang telah bekerjasama dengan sekolah tersebut yaitu dengan mengajukan surat permohonan pembukaan tabungan simpel iB.

7. Tabungan iB Rencana

Tabungan berjangka yang ditujukan untuk membantu anda memenuhi segala rencana dengan 2 pilihan jenis setoran rutin atau non rutin (bebas) yang dilengkapi dengan asuransi jiwa.

Manfaatnya yaitu :

- Aman dan terjamin
- Online di seluruh outlet PBS
- Bagi hasil yang kompetitif
- Memungkinkan mendapatkan program-program yang menarik
- Gratis Biaya adm/bln
- Gratis Premi Asuransi Jiwa (Asuransi oleh Panin Life unit Syariah)

8. Deposito iB Ibadah

Prinsipnya sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

➤ Produk Penyaluran Dana

1. Pembiayaan iB Serbaguna

Merupakan pembiayaan dengan akad Murabahah (jual beli) atas barang dengan harga yang disepakati di awal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembelian untuk membayar uang muka. Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga atau pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pembelian barang-barang konsumtif, modal kerja dan investasi.

2. Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan atau disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pihak pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad. Pembiayaan iB Modal Kerja adalah pembiayaan yang dikhususkan untuk pembiayaan Modal kerja usaha untuk usaha baik Mikro, Kecil, Menengah atau sektor Komersil/Korporasi. Akad yang dipergunakan adalah akad Mudharabah dan/atau Akad Musyarakah.

3. Pinjaman dengan Gadai Emas

Pembiayaan ini yaitu pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicil dengan jangka tertentu. Pembiayaan Rahn dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang

diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan bank dengan biaya sewa Rp. 5.500/ gram/bulan.

4. Pembiayaan Mikro iB Bank Sumut Sejahtera II

Pembiayaan mikro iB Bank Sumut Sejahtera II ini merupakan produk pembiayaan yang melayani segmen pembiayaan mikro pada PT. Bank Sumut UUS. Pembiayaan ini di bentuk untuk melayani nasabah pembiayaan usaha mikro Unit Usaha Syariah dalam skala kebutuhan Rp. 5 Juta- 50 Juta.

5. KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah

Kredit Pemilikan Rumah ini (KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah) merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian rumah baik berupa rumah tinggal yang dijual melalui Pengembang atau bukan Pengembang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bank dengan sistem murabahah (jual beli).

6. Pembiayaan iB Murabahah Pensiun

Pembiayaan iB Murabahah Pensiun merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah) dengan tujuan investasi dan konsumsi bagi para pensiunan, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (musytari).

➤ Jasa – Jasa Bank

a. Kiriman Uang (Transfer)

Transfer uang yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Pengiriman uang menggunakan prinsip wakalah.

b. Kliring

Kliring yaitu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antar bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat, dan aman serta landasan syariah dengan menggunakan prinsip wakalah.

c. Bank Garansi

Bank Garansi yaitu pemberian janji bank (penjamin) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu, dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut,apabila nasabah tersebut cedera janji. Bank garansi akan menggunakan prinsip kafalah. Dalam aplikasi PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah, Bank memberikan garansi bank untuk kontraktor yaitu jaminan penawaran, penerimaan uang muka, melaksanakan pekerjaan,dan pemeliharaan.

d. Inkaso (Jasa Tagihan)

Merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah atas kepastian dan kepengurusan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman berdasarkan prinsip wakalah.

G. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang di operasional Bank Sumut Capem Syariah H.M. Joni adalah sebanyak 13 orang terdiri dari :

1. Pemimpin : 1
Orang
2. Wakil Pemimpin : 1 Orang
3. Account Officer : 1 Orang
4. Admin IT/ Laporan : 1 Orang
5. Customer Service : 1 Orang
6. Teller : 1 Orang
7. Clerk : 1 Orang
8. Driver : 1 Orang
9. Security : 3
Orang
10. Cleaning Service : 1 Orang

H. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank Sumut KCP Syariah HM. Joni adalah sebuah badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas. PT. Bank SUMUT KCP Syariah HM. Joni ini dalam kegiatan sehari-harinya dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana masyarakat menerapkan prinsip syariah sesuai dengan amanah dari Undang Undang dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-harinya PT. Bank SUMUT KCP Syariah HM. Joni dapat dibagi dalam beberapa jenis kegiatan yang meliputi:

- Pelayanan dalam bentuk produk penghimpun Dana ;
- Melakukan penyaluran Pembiayaan; dan
- Jasa-jasa Bank Sumut Unit Syariah

yang merupakan perwujudan dari komitmen untuk memberikan “Pelayanan Terbaik” dalam memenuhi jasa perbankan yang ditawarkan.

I. Unit Usaha Syariah di Bank Sumut

Dalam upaya mewujudkan visi nya,bank SUMUT telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2004, Bank Sumut membuka Divisi Usaha Syariah yang mendapat izin dari Bank Indonesia sesuai surat BI No.6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan Divisi Usaha Syariah pertama kali dibentuk pada tanggal 04 November 2004,dengan dua unit kantor operasional pendukung yaitu:

- Kantor Cabang Syariah Medan
- Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan

Dan sehubungan dengan kompleksitas usaha dan struktur organisasi PT Bank Sumut Divisi Usaha Syariah diubah menjadi Unit Usaha Syariah. dan sejalan dengan beriringnya waktu, sampai dengan tahun 2018 ini Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah memiliki 22 kantor operasional yang terdiri dari 6 kantor Cabang dan 16 kantor Capem yang tersebar di Medan dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara yaitu :

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat
I	Kantor Cabang Syariah Medan	Jl. Brigjen Katamso Komplek Centrium No.4 Kel. Kampung Aur Kec Medan Maimun.
	1. Capem Syariah Karya	Jl. Karya No.79 Kec Medan Barat.
	2. Capem Syariah HM Joni	Jl. HM Joni No.28/29 Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota.
	3. Capem Syariah Marelan Raya	Jl. Marelan Komp. Pertokoan Brayon Trade Center Jln. Veteran No.13-14 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli, Deli Serdang.
	4. Capem Syariah HM Yamin	Jl. Prof HM Yamin SH No.484 Kel. Sei Kera Kec. Medan Perjuangan, Medan.
	5. Capem Syariah Kota Baru Marelan	Jl. Marelan Raya No. 285A-B Kel. Renges Pulau Kec. Medan Marelan, Medan.

II	Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad	Jl. Ringroad/Gagak Hitam sp. Asoka No. 1-2 Kel Asam Kumbang Kec. Medan – Selayang.
	1. Capem Syariah Stabat	Jl. H. Zainul Arifin No.201 Langkat.
	2. Capem Syariah Multatuli	Jl. Multatuli Raya Blok FF No. 38 Medan.
	3. Capem Syariah Binjai	Jl. Tengku Amir Hamzah No. 4A Kel. Jati Negara Kec. Binjai Utara, Binjai.
	4. Capem Syariah Simpang Kayu Besar	Jl. Medan Tanjung Morawa KM. 14,5 No.5-6 Desa Limau Manis Kec. Hampan Perak, Deli Serdang.
	5. Capem Syariah Hampan Perak	Jl. Besar Hampan Perak No.43 Desa Hampan Perak Kec. Hampan Perak Deli Serdang.
III	Kantor Cabang Syariah Padangsidempuan	Jl. Merdeka No. 12 Tapanuli Selatan.
	1. Capem Syariah Panyabungan	Jl. Williem Iskandar No.179A Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Mandailing Natal.
IV	Kantor Cabang Syariah Tebing	Jl. Dr Sutomo No.21 Tebing Tinggi.

	Tinggi	
	1. Capem Syariah Lubuk Pakam	Jl. Sutomo No.67 Deli Serdang.
	2. Capem Syariah Kisaran	Jl. Imam Bonjol No.80 Asahan.
	3. Capem Syariah Kampung Pon	Jl. Besar Kampung Pon No. 132 Kel. Kampung Pon Kec. Sei Bamban Serdang Bedagai.
V	Kantor Cabang Syariah Sibolga	Jl. Sisingamaraja No. 56 C Sibolga.
VI	Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar	Jl. Jenderal Sudirman Blok A No.5-6 Kel. Proklamasi I Kec. Siantar Barat Pematang Siantar.
	1. Capem Perdagangan Syariah	Jl. Kartini No. 6 Kel. Perdagangan I Kec. Bandar, Simalungun.
	2. Capem Rantauprapat Syariah	Jl. Ahmad Yani No.120B-C Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Labuhan Batu.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, yang dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, dengan perjanjian yang telah disepakati, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

Tabungan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di BMI yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, BMI bertindak sebagai mudharib, sedangkan penabung adalah sebagai shahibul maal. BMI sebagai mudharib akan membagi keuntungan (revenue sharing) kepada shahibul maal sesuai dengan nisbah (presentasi) yang telah disetujui bersama. pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

Tabungan ada dua jenis: Pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. kedua, tabungan yang dibenarkan secara syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip syariah Mudharabah dan wadi'ah. Di Bank SUMUT Syariah ada dua jenis yaitu tabungan Marwah dan tabungan Marhamah, tapi yang menggunakan akad mudharabah hanya satu yaitu tabungan Marhamah.

Tabungan Marhamah merupakan salah satu tabungan yang menggunakan akad Mudharabah, yang ada di salah satu Bank SUMUT Syariah. Tabungan Marhamah ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek. Berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah Investasi yang dilakukan oleh nasabah (sebagai pemilik dana/shahibul maal) dan Bank (sebagai pengelola dana/Mudharib).

A. Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Marhamah

Dalam pembukaan rekening tabungan, setoran pertama untuk masing-masing Bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku, untuk Bank SUMUT Cabang pembantu Syariah menetapkan setoran pertama minimal sebesar RP. 50.000 dan maksimal RP.100.000.

Untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000 selain adanya penetapan jumlah minimal setoran sebagai jaminan keberadaanya dana, Bank juga menetapkan jumlah saldo minimal yang harus ada pada tiap-tiap rekening. Untuk saldo minimal, masing-masing Bank mempunyai ketentuan sendiri tentang ketentuan nominal.

Untuk membuka rekening Tabungan Wadi'ah Marwah harus memakai aplikasi yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Aplikasi pembukaan rekening tabungan marhamah
- b. Akad pembukaan tabungan Marhamah

Adapun mekanisme pembukaan rekening tabungan marhamah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah :

- a. Calon nasabah datang langsung ke Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau Customer service.
- b. Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tabungan marhamah dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.

- c. Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi penabung pada tabungan marhamah. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan Bank SUMUT Syariah
- d. Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan antara lain:

1. Nama
2. Alamat
3. No. Telepon
4. Tempat/ tanggal lahir
5. Kewarganegaraan
6. Nama ibu kandung
7. Status pernikahan
8. Pekerjaan/jabatan
9. Kegiatan usaha
10. Alamat pekerjaan
11. Ktp/sim/paspor
12. Sumber dana

13. Tujuan penggunaan dana

- e. Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut dikembalikan kepada bagian pelayanan nasabah untuk diperiksa dan di input.
- f. Nasabah menyerahkan fotokopi identitas yang sah dan masih berlaku.
- g. Nasabah mengisi slip setoran awal sebagai syarat untuk membuka rekening tabungan marhamah

2. Bagian pelayanan nasabah

- a. Melayani calon nasabah
- b. Memberikan formulir pembukaan rekening tabungan marhamah
- c. Mengetry data calon nasabah
- d. Menyiapkan akad dan meminta calon nasabah untuk mempelajarinya

3. Pejabat yang berwenang

- a. Memeriksa kelengkapan dokumen, pengisian formulir dan pencocokan tanda tangan pada specimen
- b. Mengangktifkan rekening tabungan marhamah

c. Menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan akad mudharabah

d. Menyerahkan kembali ke bagian pelayanan nasabah

4. Bagian pelayanan nasabah (customer service)

a. Menerima kembali dokumen-dokumen dari pejabat yang berwenang

b. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah menyimpan berkas pembukaan rekening dalam bentuk file. Kemudian meminta nasabah untuk melakukan setoran awal ke counter teller.

5. Teller

a. Menerima dan memeriksa slip setoran dan uang tunai sejumlah yang tertera pada slip setoran

b. Teller mencetak data nasabah pada buku tabungan

c. Menginput kedalam komputer serta slip setoran dan buku tabungan diberi validasi

d. Menandatangani buku tabungan dan slip setoran dengan cara diberi stempel Bank SUMUT Syariah, lalu teller menyerahkan kembali kepada nasabah.

e. Teller akan memposting transaksi tersebut dengan jurnal:

4. Team work melakukan promosi ke kampus-kampus dalam memasarkan produk tabungan mudharabah marhamah

C. Hambatan-hambatan yang dihadapi Bank SUMUT Syariah kcp HM. Joni dalam menjalankan strategi pemasaran tabungan mudharabah

a. Minimnya dana pemasaran dan promosi

Promosi yang dilakukan oleh Bank SUMUT Cabang pembantu Syariah HM. Joni dalam menjalankan strategi pemasaran tabungan mudharabah masih kurang banyak masyarakat yang tidak tertarik pada produk yang ditawarkan karena bank syariah ini memberikan bagi hasil yang relative kecil. Pendanaan memang jadi kendala utama dalam melakukan promosi. Minimnya anggaran promosi yang dimiliki kurang gencarnya promosi yang dilakukan, salah satunya memberi hadiah yang besar kepada nasabah penabung.

Tanpa promosi yang memadai, kemudahan masyarakat untuk mengakses layanan perbankan syariah tidak optimal. Bank Syariah harus mampu merancang strategi promosi yang efektif agar masyarakat mengerti tentang berbagai produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah ini.

b. Keterbatasan teknologi

Teknologi yang terbatas menyebabkan Bank syariah ini belum diminati sepenuhnya oleh masyarakat karena Bank ini milik daerah jadi banyaknya keterbatasan masalah pendanaan. Misalnya, jaringan kantor ATM yang masih rendah dan belum merata sehingga para masyarakat kurang minat menabung di Bank Syariah ini¹²

¹² Wawancara dengan kak Sukma wulandari, customer service Bank Sumut Syariah kcp HM. Joni

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tabungan mudharabah marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip mudharabah muthalaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- Mekanisme pembukaan rekening tabungan marhamah dalam pembukaan rekening tabungan dengan setoran awal bank berbeda sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku, untuk bank SUMUT syariah Cabang pembantu HM Joni menetapkan setoran pertama sebesar Rp. 50.000 dan maksimal Rp. 100.000. untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000 selain itu ada penetapan minimal setoran sebagai jaminan keberadaan dana, bank juga menetapkan saldo minimal yang harus ada tiap-tiap rekening.
- Hambatan yang dihadapi bank SUMUT Syariah kcp HM Joni dalam menjalankan strategi pemasaran tabungan mudharabah yaitu: minimnya dana pemasaran, promosi dan keterbatasan teknologi sehingga bank syariah ini belum diminati. dan karena Bank SUMUT Syariah ini milik daerah jadi banyaknya keterbatasan masalah pendanaan.
-

B. SARAN

Selama melaksanakan magang di PT. Bank SUMUT Syariah kcp HM. Joni, penulis telah melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan khususnya dalam pembiayaan Tabungan Mudharabah Marhamah untuk nasabah. Sebagai saran penulis hendaknya perusahaan dan nasabah:

- Bagi perusahaan, melakukan perbaikan terhadap strategi pemasaran tabungan dan pembiayaan tabungan yang telah dilaksanakan selama ini dan sebaiknya promosi dilakukan ke pelosok desa agar masyarakat lebih mengenal lagi tentang Bank SUMUT Syariah dan produk-produknya terutama tabungan mudharabah marhamah.
- Bagi nasabah harus menyimpan dan menjaga dokumen-dokumen penting dalam pembiayaan Tabungan Mudharabah Marhamah

DAFTAR PUSTAKA

- AL-QURAN dan terjemahan. departemen kementrian agama. Takzka institute, 1991
- Hamdani.2008. *manajemen pemasaran jasa*. jakarta: selemba empat
- Ilmi, Makhalul SM, *Teori dan praktek Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta, UII Press, 2002.
- Mardani, hukum bisnis syariah, jakarta: kencana, 2004
- Mulyono, Djoko. buku *pintar akutansi perbankan dan lembaga keuangan syariah*. yogyakarta: ANDI. Ed. 1. 2015
- Muhammad syafi'i antonio, *bank syariah suatu pengenalan umum*, tazkia institute, 1991
- Muhammad. 2005. *kontruksi mudharabah dalam bisnis syariah*. yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA.
- Wiroso, *produk perbankan syariah*, jakarta : LPFE Usakti, 2011
- Www.mui.or.id di
- akses pada Rabu 30 Mei 2012
- Wiroso.2009. *produk perbankan syariah*. jakarta : PT Sardo sarana media
- lain-lain:
- Wawancara dengan bagian customer service bernama sukma wulandari di Bank SUMUT Syariah kcp HM. Joni

Wawancara dengan bagian back office bernama alfiansyah muhammad di Bank SUMUT

Syariah kcp HM. Joni

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di desa naipos pos Barat pada tanggal 04 juli 1997, Putri dari pasangan suami-istri, bapak ERDIJON SITUMEANG dan ibu DARWANI SIBAGARIANG.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD NEGERI 153010, pada tahun 2004 tingkat SLTP di SMP NEGERI 2 SORKAM pada tahun 2010 dan tingkat SLTA di MAN SORKAM, pada tahun 2013, kemudian melanjutkan kulliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan dimulai tahun 2015